



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00002 /DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA BINTANG AN-NUR KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Bintang An-Nur yang berlokasi di Jl. Warga Bersyukur Kp. Poncol RT.001 RW.006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Bintang An-Nur yang berlokasi di Jl. Warga Bersyukur Kp. Poncol RT.001 RW.006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

MEMUTUKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ZAHARATUL ILMI

Alamat : Jl. Warga Bersyukur Kp. Poncol RT.001 RW.006
Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK BINTANG AN-NUR

Alamat : Jl. Warga Bersyukur Kp. Poncol RT.001 RW.006
Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangikan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru,

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

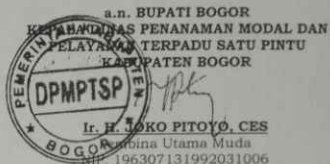
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 22 Januari 2018



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Ciseeng;
8. Kepala Desa Babakan.



SYAIFUDDIN ZUHRI,SH.MKn.

**NOTARIS
DI
TANGERANG**

Jl. Kalimantan Raya Blok A2 No.1 Nusa Loka BSD, Serpong - Tangerang
Jakarta - Indonesia
Telp. (021) 538.3404. Fax. (021) 538.3404.
Email : syaifuddin@yahoo.co.id

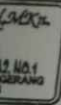
Akta

Tanggal

Nomor

Turunan/Grosse :

SALINAN



Y A Y A S A N
Z A H R A T U L ' I L M I

Nomor : 01.-

Pada hari ini, JUM'AT, tanggal dua NOPEMBER dua ri
tujuh (02-11-2007), pukul 15.00 WIB (lima belas --
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, SYAIFUDDIN ZUHRI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan
di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri para saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---
bahagian akhir akta ini : -----

1. tuan Haji BURHANUDDIN UMAR LUBIS, Master Of Art
lahir di Tapanuli Selatan, pada tanggal satu --
Maret seribu sembilan ratus tiga puluh -----
(01-03-1930), pensiunan pegawai Departemen Aga
bertempat tinggal di Tangerang, Komplek IAIN,
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 06, Kelurahan --
Pisangan, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Ta
Penduduk Nomor 3219142014.0155890, Warga Negan
Indonesia: -----

2. nyonya Profesor Doktor Hajjah NABILAH LUBIS, --
Master Of Arts, lahir di Cairo, pada tanggal --
empat belas Maret seribu sembilan ratus empat

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN JAHRATUL 'ILMI

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
disingkat dengan Yayasan).

2. Yayasan ini bertempat kedudukan di Kabupaten

Bogor.

3. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun

di luar wilayah Negara Republik Indonesia

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan

dari Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

keagamaan, sosial, kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut

di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai

berikut :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah

baik dari tingkat Taman Pendidikan Agama (TPA/TK),

Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah maupun

tingkat Perguruan Tinggi, baik pendidikan

berbasis agama maupun umum, sekolah unggulan,

menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan

pelatihan, keterampilan serta mengadakan/

menyediakan perpustakaan buku-buku agama maupun



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-1839 AH.01.02 Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Mem baca** Surat permohonan dari Notaris Syaifuddin Zuhri, SH,M.Kn nomor 02/N/IV/2008 tanggal 24 April 2008 perihal permohonan pengesahan Yayasan Zahratul 'Ilmi yang diterima tanggal 29 April 2008;
- Menimbang** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ZAHRA TUL 'ILMI
NPWP : 02.729.794.4-434.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Syaifuddin Zuhri, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





TAMAN KANAK-KANAK "BINTANG AN-NUR"

Ciseeng - Bogor - Jawa Barat

Alamat : Jl. Warga Bersyukur RT. 01/06 Kp. Poncol Desa Babakan Kec. Ciseeng - Bogor 16120

Hp. 0819 0503 2669 / 0812 8491 0667 / 0852 6828 0400

No : 30/TKB-ANNUR/V/2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Pernyataan Siap Aplikasi Dapodik

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bogor
Di- Cibinong

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam silaturahmi kami sampaikan , semoga Bapak senantiasa diberikan kesuksesan dalam segala aktifitas dan dalam lindungan Allah SWT. Amin.

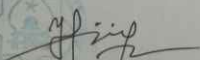
Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami Kepala Taman Kanak Kanak Bintang Annur yang beralamat di Jln warga Bersyukur Kp. Poncol Desa Babakan Ciseeng Bogor menyatakan Siap untuk melaksanakan Pengisian Aplikasi Dapodik dengan operator yang bernama Taupik Hidayat, S. Kom.

Demikian surat pernyataan kami buat dan semoga dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh dedikasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ciseeng 2 Mei 2018

Kepala TK. Bintang Annur



Yuliastuti, S.Sos. I



مؤسسة زهرة العلم
YAYASAN ZAHROTUL ILMI

Sekretariat
Jl. Warga Bersyukur
Kp. Puncol, Ds. Babakan
Ciseng - Bogor 16220
Telp. (0251) 8148043
HP. 0812 912 0040
0817 328 7371
0896 1801 4121

No : 30 /YIS -ZI /V/2018
Lampiran : Satu Bundel
Perihal : Surat Keterangan Ukuran Luas Tanah

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bogor
Di- Cibinong

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan , semoga Bapak senantiasa diberikan kesuksesan dalam segala aktifitas dan dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Selanjutnya kami sampaikan surat keterangan luas tanah yang digunakan untuk bangunan TK Bintang Annur yang beralamat di Jln warga Bersyukur Kp. Puncol Desa Babakan Ciseng Bogor bahwa tanah tersebut berupa sebidang tanah darat dengan luas tanah 2.182 M2 sebagaimana yang tertuang dalam salinan Akta Ikrar Wakaf No. KK-01.10.28/BA.01./I/2008.

Demikian surat keterangan kami buat yang sebenar benarnya dan semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ciseng, 5 Mei 2018

Pimpinan Yayasan Zahrotul Ilmi



Khs. Ahmad Sabri Lubis